

BAB IV

ANALISA

A. Latar Belakang Dualisme Kewenangan Mengadili dan mengeksekusi Putusan Basyarnas.

Uraian pada bagian terdahulu sudah menyebutkan bahwa perkembangan kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam termasuk dalam kehidupan ekonomi dan keuangan semakin meningkat dan oleh karena itu, kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bahkan sudah menjadi kebutuhan riil di tengah pesatnya perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat Islam Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Tafakul. Karena itulah, tujuan didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagai badan permanen dan independen adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan dan jasa yang didasari prinsip Syariah agar sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam pula.

Lahirnya UURI Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tidak lepas dari situasi dan kondisi global yang terjadi saat itu dan telah disahkannya beberapa perjanjian internasional oleh Indonesia yang terkait dengan perdagangan dan jasa sehingga diperlukan sebuah

usaha melakukan penyesuaian peraturan yang menyangkut persoalan ekonomi, terutama di sektor perbankan.

Hal yang sama berlaku terkait dengan regulasi tentang arbitrase, di mana sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Indonesia masih berdasarkan kepada produk-produk hukum di antaranya Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata, Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui, serta Pasal 705 Reglemen acara untuk luar Jawa dan Madura.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan sebuah sengketa perdata yang dilakukan di di luar peradilan umum dengan berdasar kepda perjanjian arbitrase yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa sebelumnya. Pasal tersebut menjadi landasan hukum bagi kedudukan lembaga arbitrase sebagai salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata selain lembaga peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak disebut dan tidak diatur secara tersendiri tentang arbitrase Syariah yang mempunyai kekhususan, karena secara khusus badan arbitrase Syariah saat itu belum ada. Nama lembaga Basyarnas sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah disebutkan pertama kali dalam peraturan perundang-undangan pada penjeleasan Pasal 55 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah.¹⁷⁰ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, Basyarnas sebagai salah satu lembaga khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan Syariah diakui kedudukannya. Namun Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, tidak memuat aturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, sehingga dari aspek konsep implementasi harus tetap merujuk kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS yang walau bagaimana pun harus diakui bahwa semua rumusan yang dikandungnya masih dilatarbelakangi oleh sistem ekonomi konvensional yang justru banyak melahirkan sengketa. Ini dengan sendirinya muatan-muatan tentang ekonomi Syariah terutama muatan yang berisikan tata cara penyelesaian sengketa dalam perspektif Syariah terpinggirkan. Akibatnya muncul beberapa persoalan, di antaranya adalah kewajiban Basyarnas mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri yang berkaitan erat dengan kewenangan eksekusi maupun kewenangan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Hal ini kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama dalam Pasal 59 ayat (3) yang bunyinya bahwa ketika para pihak tidak sepakat untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Maka putusan tersebut harus dilaksanakan atas dasar putusan Ketua Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa antara ekonomi Syariah dan ekonomi konvensional masing-masing memiliki landasannya yang berbeda, dan oleh karena itu secara konseptual dan implementasi penyelesaian

¹⁷⁰ Lihat *penjelasan Pasal 55 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

sengketa yang secara substansi berbeda. Dengan demikian, Pengadilan Negeri memang tepat menangani sengketa ekonomi konvensional atau yang terkait dengan arbitrase non Syariah. Sedangkan Pengadilan Agama diasumsikan lebih tepat dan linier menangani sengketa ekonomi Syariah dan yang berkaitan dengan putusan arbitrase Syariah.

Di samping adanya kekosongan hukum yang mengatur secara spesifik tentang kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah, dualisme tentang kewenangan membatalkan dan mengeksekusi putusan Basyarnas juga dapat ditelesuri sejak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isinya secara umum menambahkan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Lahirnya Undang-Undang ini satu sisi memberikan legalitas kepada Peradilan Agama pada aspek sengketa ekonomi Syariah sehingga menjadi kewenangan absolutnya. Namun pada sisi lain, Peradilan Umum merasa bahwa segala hal yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa perbankan dan termasuk perbankan Syariah masih masuk dalam yuridiksi kewenangan mereka. Adanya dualisme ini semakin terwujud dengan lahirnya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang justru tidak menegaskan kewenangan Peradilan Agama, namun malah melahirkan ambiguitas dalam penyelesaian

sengketa ekonomi Syariah, terutama dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) yang memunculkan *choice of forum* (pilihan hukum).¹⁷¹

Adanya dualisme kewenangan terhadap pembatalan atau pun eksekusi putusan Basyarnas antara dua lembaga peradilan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum dalam upaya menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah bagi para pencari keadilan hukum. Hal ini tentu saka tidak relevan dan sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945, terutama pada Pasal 28 D (1) yang melindungi hal setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian, serta perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kepastian hukum merupakan salah satu hak setiap warga negara terkait dengan hukum. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, regulasi atau peraturan yang justru tidak memberikan hak tersebut dapat dianggap sebagai sebuah aturan yang melanggar konstitusi. Apabila berdasarkan kepada hirarki perundangan yang dianut oleh Indonesia, maka aturan hukum yang tidak sesuai dan sejalan dengan UUD 1945 yang memiliki hirarki lebih tinggi, maka aturan-aturan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Sebuah aturan hukum atau perundang-undangan yang baik semestinya harus mempunyai dasar dan landasan hukum dari aturan hukum yang lebih

¹⁷¹ Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang tersebut sudah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ayat 2 nya secara tersirat membuka peluang adanya *choice of Forum* dengan berbunyi bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad. Dalam penjelasan ayatnya, Undang-Undang ini menunjukkan ambiguitas. Disebutkan bahwa kemungkinan melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain, dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

tinggi derajatnya.¹⁷² Fuller sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady juga menegaskan bahwa semua perundang-undangan semestinya tidak boleh mengandung aturan hukum yang saling bertentangan satu sama lain.¹⁷³ Dengan demikian dualisme hukum yang dikandung dalam regulasi yang terkait dengan sengketa ekonomi Syariah adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip perundang-undangan dan UUD 1945 yang menjadi landasan hukum bagi seluruh aturan perundang-undangan di Indonesia.

Latar belakang lahirnya dualisme ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya politik hukum dari para pihak pembuat regulasi dan atau perundang-undangan. Menurut Unger sebagaimana yang dikutip oleh Triana Sofiani bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif pasti sarat dengan kepentingan politik, di saat peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. Dengan bahasa lain bahwa dalam setiap undang-undang dipastikan ada *hidden political intentions* (kepentingan politik yang tersembunyi).¹⁷⁴

Dalam sejarah kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, terjadinya dualisme dengan adanya pilihan hukum ini bukanlah hal yang baru. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama mengandung hak opsi dalam penyelesaian kewarisan. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menghilangkan hak opsi dalam penyelesaian kewarisan, maka

¹⁷² Rodiyah, *Teknik Perundang-Undangan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, n.d.), h. 5.

¹⁷³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat)* (Bandung, 2009), h. 9.

¹⁷⁴ Triana Sofiani, "Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 2 (Desember 2015), h. 122.

persoalan kewarisan dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama maupun Peradilan umum. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa sebelum mengajukan perkara para pihak boleh memilih dan menentukan hukum apa yang akan digunakan sesuai dengan kompetensi masing-masing Peradilan. Jika para pihak yang berperkara memilih hukum Islam, maka penyelesaian kewarisan dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Sebaliknya apabila tidak menghendaki penyelesaiannya dengan hukum Islam, maka dapat diajukan ke pengadilan Umum.¹⁷⁵ Dinamika yang terjadi dalam perumusan Undang-Undang tersebut patut untuk dicermati, terutama ketika rancangan Undang-Undang tersebut dibahas oleh para anggota DPR. Menurut Lina Kushidayati, dari dinamika politik tersebut ada tiga kelompok yang berbeda, yaitu pertama kelompok yang menghendaki adanya pilihan hukum bagi para pencari keadilan pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Kelompok kedua berpendapat bahwa tidak dimungkinkan adanya pilihan hukum bagi umat Islam pada keenam bidang tersebut. Kelompok ketiga, adanya pilihan hukum dalam bidang yang terbatas, yaitu kewarisan, hibah dan wasiat saja.¹⁷⁶ Terlepas dari itu, adanya pilihan hukum dalam penyelesaian kewarisan menunjukkan masih kuatnya pengaruh politik hukum penjajah terhadap para pemikir hukum dan pembuat regulasi di Indonesia, karena membuka peluang untuk tidak diterapkannya hukum kewarisan Islam dalam penyelesaian sengketanya, padahal persoalan kewarisan bagi orang Islam sudah menjadi

¹⁷⁵ Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia," *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* VII, no. 1 (Januari 2013), h. 56.

¹⁷⁶ Uraian dinamika tersebut dapat dilihat pada *ibid.*, h. 56–58.

kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai lembaga Peradilan bagi umat Islam.

Adanya dualisme tersebut terulang kembali dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian terdahulu. Upaya untuk mereduksi kewenangan absolut Peradilan Agama yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang ternyata muncul kembali. Ini menunjukkan bahwa para pembuat Undang-Undang sepertinya setengah hati untuk menjadikan Peradilan Agama sebagai institusi peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lain.¹⁷⁷ Menurut Abdul Gani Abdullah, sebagaimana yang dikutip oleh Triana Sofiani bahwa keengganan pemerintah untuk memberikan kewenangan mutlak pada penyelesaian sengketa perbankan Syariah lebih disebabkan kekhawatiran akan sedikitnya masuk investor asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia, karena penyelesaian sengketa ekonomi dan perbankan Syariah diserahkan kepada Peradilan Agama yang akan memutuskan berdasarkan kepada prinsip, nilai dan norma syariah.¹⁷⁸ Dengan demikian, adanya kekhawatiran terhadap pemberlakuan Syariah di Indonesia masih menghinggapi benak dan paradigma hukum para pembuat regulasi, sehingga hal ini tentu saja berdampak kepada eksistensi kewenangan Peradilan Agama.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Politik setengah hati dari kebijakan hukum pemerintah tentang perbankan syariah dapat dilihat pada draft usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah sebagaimana yang disebutkan oleh Sofiani, "Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)", h. 123.

¹⁷⁸ Triana Sofiani, e.d. *Dualisme...*, h. 122.

¹⁷⁹ Triana Sofiani, e.d. *Dualisme...*, h. 122.

Dengan keluarnya PERMA Nomor 14 tahun 2016 yang menyebutkan secara jelas bahwa pembatalan dan eksekusi putusan Basyarnas adalah wewenang Pengadilan Agama, pasca terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, seharusnya dualisme kewenangan tersebut sudah teratasi. Akan tetapi dalam PERMA tersebut tidak disebutkan secara eksplisit kemana putusan Basyarnas harus didatarkan, bahkan dalam pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 14 tahun 2016, pelaksanaan putusan arbitrase syariah merujuk kembali kepada Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sedangkan pendaftaran putusan arbitrase merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya putusan tersebut oleh Pengadilan.

B. Dampak Ketidak sinkronan Peraturan Perundang-undangan terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Basyarnas.

Dengan adanya dualisme kompetensi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ekonomi Syariah dengan pembatalan putusan arbitrase termasuk arbitrase syariah, menimbulkan konflik kewenangan mengadili antar dua lembaga peradilan. Pertentangan norma hukum dalam pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebabkan persentuhan kewenangan yang harus ditemukan solusinya.

Sebagai akibat hukumnya melahirkan adanya dualisme kompetensi yang berlaku dalam penanganan perkara pembatalan putusan Basyarnas. Timbulnya ketidaksinkronan *court involvement* akan berdampak secara sistemik terhadap aplikasi hukum materiil yang digunakan. Arbitrase syariah memiliki kewenangan menangani sengketa tertentu bidang ekonomi Syariah, akan tetapi ketentuan yang menyebutkan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak dapat ditafsirkan Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan di bidang sengketa ekonomi syariah. Padahal terdapat perbedaan landasan filosofi antara arbitrase syariah yang pijakannya pada prinsip syariah dengan pengadilan negeri yang berpijak pada hukum konvensional. Seharusnya *court involvement* terhadap arbitrase syariah adalah pada Pengadilan Agama, karena baik arbitrase syariah maupun Pengadilan Agama memiliki kesamaan dalam kewenangannya yaitu sengketa ekonomi syariah. Ketidaksinkronan ini di samping menyebabkan *court involvement* tidak dapat mendukung arbitrase Syariah dalam penegakkan hukum ekonomi syariah dan mewujudkan keadilan, serta memelihara silaturahmi yang menjadi landasan filosofisnya. Bahkan juga memungkinkan tereduksinya prinsip-prinsip Syariah dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Prinsip Syariah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tidak terbatas pada pengelolaan keuangan oleh lembaga keuangan Syariah saja, melainkan juga meliputi penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, termasuk pembatalan putusan Basyarnas. Pasal 55 Ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan hal tersebut dengan

menekankan bahwa penyelesaian sebuah sengketa harus tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Syariah.¹⁸⁰

Tereduksinya prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini tampak pada perkara pembatalan yang diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta pusat dengan nomor perkara :792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, pembatalan putusan arbitrase adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Undang-Undang di atas terutama dalam Pasal 70 menyebutkan bahwa alasan pembatalan sebuah permohonan harus dapat dibuktikan dengan sebuah putusan pengadilan. Hal ini berarti bahwa adanya tipu muslihat sebagai salah satu alasan untuk mengajukan pembatalan putusan Basyarnas harus terlebih dahulu dibuktikan secara pidana. Lain dengan prinsip syariah dalam kegiatan usaha tersebut, prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa di antaranya adalah menjunjung tinggi keadilan (*al-'Adalah*) dan kepastian tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ketuhanan (*Ilahiyyah*), kemanusiaan (*al-Insaniyyah*), keseimbangan (*al-Wusta*'), kerjasama (*al-Ta'awun*), persaudaraan (*al-Ikha*), dan kemaslahatan (*al-Mas}lah}ah*), yakni mengupayakan kebajikan maksimal dan mengeliminasi segala bentuk kemudharatan.¹⁸¹

Letak Perbedaan penerapan prinsip syariah dengan konvensional dalam konteks ini ada pada perbedaan penafsiran tentang "*tipu muslihat*". Secara

¹⁸⁰ Lihat Pasal 55 Ayat 3 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

¹⁸¹ M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, (Jakarta: eLSAS, 2006), vii.

konvensional difahami sebagai unsur tindak pidana, sehingga harus ada putusan pengadilan pidana terlebih dahulu. Sedangkan sesuai prinsip syariah unsur “*tipu muslihat*” dapat difahami selain secara pidana juga bisa dinilai secara perdata. Pendekatan syariah inilah yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusannya tersebut. Yaitu dengan mengutip kisah bahwa Rasulullah SAW pernah menginspeksi ke pasar di Madinah dalam pertimbangan hukumnya, di mana ketika Rasulullah SAW mendapati pedagang kurma yang mencampuradukkan dagangannya yang kering dan yang basah, dengan menyimpan yang basah di bawah dan yang kering di atas untuk memperberat timbangan dan mengelabui konsumen, maka begitu diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda: “Barang siapa yang membasahi (kurmanya supaya lebih berat) maka sesungguhnya dia telah menipu dan barang siapa yang menipu maka tidaklah dia termasuk dalam golonganku.

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat perbedaan penerapan antara prinsip syariah dengan *konvensional* dalam memahami dan menilai adanya tipu muslihat sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Sehingga dualisme kewenangan pembatalan putusan Basyarnas membuka peluang tereduksinya prinsip prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dualisme kompetensi mengadili pembatalan putusan Basyarnas dan mengeksekusi putusan Basyarnas tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya akan sangat merugikan bagi perkembangan ekonomi

syariah khususnya dan prekonomian nasional pada umumnya. Karena dalam sistem ekonomi di samping kepastian hukum yang sangat penting, juga kepastian waktu penyelesaian sengketa.

Dari segi waktu, adanya dualisme kewenangan tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi lambat atau memerlukan waktu yang relatif cukup lama, seperti pembatalan putusan Basyarnas No. 16/Th 2008/Basyarnas, tanggal 16 September 2009 antara PT. Atriumasta Sakti vs. PT. Bank Mandiri Syariah. Saat itu status PT Bank Mandiri Syariah adalah sebagai pihak termohon, dan tidak menerima putusan yang telah diputuskan oleh Basayrnas untuk kemudian mengajukan permohonan pembatalan tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Perkara No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP. Dalam permohonan pembatalan ini, PT. Bank Mandiri Syariah adalah sebagai pemohon, dan pihak Majelis Arbiter Basyarnas sebagai termohon satu serta PT Atriutama sakti sebagai termohon dua. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat membatalkan putusan Basyarnas tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu, maka pihak termohon satu dan dua mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan termohon PT. Bank Syariah Mandiri. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 188 K/AG/2010 membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dalam hal ini Pengadilan Agama dianggap telah melampaui dari apa yang menjadi kompetensinya. Padahal

sesuai dengan Pasal 71 UU AAPS, semestinya permohonan pembatalan putusan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kasus ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa yang telah diputus oleh Basyarnas, kemudian diproses melalui Pengadilan Agama sampai ke Mahkamah Agung, ternyata harus kembali diproses melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang sudah barang tentu memerlukan waktu lebih lama. Ketidak pastian hukum tersebut akan menimbulkan kekhawatiran investor atau nasabah untuk menanamkan modalnya pada lembaga lembaga keuangan syariah.

C. Sinkronisasi Norma Antara Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 serta PERMA Nomor 14 tahun 2016.

Sebagaimana yang juga telah penulis sebutkan pda bagian terdahulu bahwa Secara literlek kata singkron diartikan sebagai sesuatu yang terjadi pada waktu yang bersamaan, serentak, sejalan, sejajar, selaras dan sesuai¹⁸² Kata ini juga semakna dengan harmonisasi yang berarti mencari keselarasan. Dari definisi bahasa ini, dapat didefinisikan bahwa sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan dan menserasikan aneka peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu antara peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun sehingga substansi yang terkandung dalam sebuah peraturan peundang-undangan tidak saling tumpang tindih, namun saling melengkapi, saling

¹⁸² Departemen Pendidikan, e.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1314.

terkait. Oleh karena itu, semakin rendah jenis pengaturannya, maka akan semakin detail dan operasional materi yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu maka tujuan dari adanya sinkronisasi yaitu untuk mewujudkan sebuah landasan hukum yang melahirkan adanya kepastian hukum bisa terwujud.¹⁸³

Inche Sayuna dengan mengutip pendapatnya Endang Sumiarni, menjelaskan bahwa sinkronisasi adalah sebuah usaha untuk melihat adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun dalam upaya penerapannya, sangat sering terjadi kontradiksi manakah peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dapat digunakan pada kasus tertentu Oleh karean itu, penegak hukum harus cermat untuk memperhatikan asas yang terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan.¹⁸⁴

Ada dua cara dalam melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: :

1. Sinkronisasi Vertikal, yaitu dengan mencermati apakah sebuah peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan terhadap suatu kasus tertentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, terutama dalam Pasal 7 Ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut yaitu pertama, UUD RI Tahun 1945. Kedua, Undang-

¹⁸³ Inche Sayuna, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2016), h. 17.

¹⁸⁴ Inche Sayuna, "Harmonisasi...", Ibid., h. 18.

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah.

Selain harus mencermati tata urutan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, maka dalam konteks sinkronisasi vertikal yang harus dicermati juga adalah terkait dengan kronologis, tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tujuan dari sinkronisasi ini adalah untuk memastikan bahwa antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain tidak saling bertentangan apabila dilihat dari aspek vertikalnya atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Sinkronisasi Horisontal. Ini dapat dilakukan dengan mencermati pelbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan sama atau sederajat dan terkait pada pengaturan bidang yang sama. Selain itu pula, upaya untuk dapat melakukan sinkronisasi seperti ini, dapat dilakukan pula dengan mencermati urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tertentu selaras dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat dalam bidang yang sama.

Harmonisasi hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), sub-program pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa “sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan”.

Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron. Selain itu dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui pula dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi bahwa dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi, rancangan undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, GBHN, undang-undang yang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”. Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara, merupakan salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa salah satu penyebab terjadinya dualisme kewenangan pembatalan dan eksekusi putusan Basyarnas antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri disebabkan tidak sinkronnya norma hukum yang tertuang dalam pasal 49 huruf (i) Undang Undang

Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pasal 59 sampai 64 dan pasal 70 sampai 72 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 14 tahun 2016. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan baru kepada Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syari'ah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.¹⁸⁵

Kewenangan tersebut adalah kewenangan secara litigasi, sedangkan non litigasi diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian lainnya seperti mediasi, konsultasi dan lain lain. Dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pada prinsipnya tidak ada pertentangan di antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya. Pertentangan atau kontradiksi norma hukum justru terjadi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (litigasi).

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di samping punya kelebihan dibanding penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yaitu

¹⁸⁵ Lihat *Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

penyelesaian sengketa non litigasi relatif lebih cepat dan murah karena dalam penyelesaian sengketa non litigasi tidak ada upaya hukum. Namun penyelesaian sengketa non litigasi juga punya kekurangan, yaitu tidak punya kekuatan eksekutorial kecuali penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase meskipun mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi lembaga arbitrase tidak punya perangkat untuk melaksanakan (eksekusi) putusannya, sehingga tetap memerlukan lembaga Pengadilan untuk mengeksekusi putusan arbitrase. Di samping itu dalam hal tertentu, putusan arbitrase dimungkinkan diajukan pembatalannya melalui lembaga peradilan. Dari uraian tersebut, meskipun arbitrase merupakan lembaga independen, namun masih ada keterkaitan dengan lembaga peradilan, terutama dalam hal pembatalan dan eksekusi putusannya.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah non litigasi, berdasarkan penjelasan pasal 55 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah ditetapkan di antaranya diselesaikan melalui arbitrase syariah, karena arbitrase syariah adalah satu satunya lembaga arbitrase yang menggunakan prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 ayat 3 Undang Undang Nomor 21 tahun 2008. Akan tetapi peraturan perundangan yang mengatur tentang arbitrase syariah sampai sekarang belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum (*Legal Loophole*) yang menyangkut arbitrase syariah.

Dalam hal terjadi kekosongan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka berlaku azas *Lex specialis derogat legi generali* artinya bahwa hukum yang

bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Asas ini berlaku sebaliknya, yaitu bahwa sepanjang tidak diatur secara khusus, maka ketentuan yang bersifat umum yang diberlakukan. Atas dasar ini, maka terhadap arbitrase syariah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap arbitrase syariah, justru menimbulkan pertentangan antara norma hukum yang diatur dalam Undang Undang tersebut dengan norma hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terutama yang berkaitan dengan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah (BASYARNAS). Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tersebut yang tidak membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Keadaan ini sampai sekarang masih tetap berlanjut sampai sekarang.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 8 tahun 2008 yang isinya menyatakan bahwa eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi pada tahun 2009, lahirlah Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 59 ayat (3) tentang pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase, yang secara tegas menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Pasal

tersebut mendasari lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008, isinya menyatakan eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Bahkan berdasarkan pasal tersebut pula Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan putusannya Nomor 188 K/AG/2010 telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili sengketa pembatalan putusan Basyarnas. Dari sinilah mulai munculnya disharmoni norma- norma yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara penyelesaian melalui litigasi dengan non litigasi (arbitrase syariah). Penyelesaian secara litigasi menjadi wewenang Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian non litigasi finishingnya (pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah) menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Bahkan dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengadilan Negeri ditempatkan sebagai salah satu pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non litigasi sejajar dengan arbitrase syariah. Untuk menyelesaikan pertentangan antara norma norma hukum tersebut, perlu adanya harmonisasi atau sinkronisasi norma norma yang terkait dengan pembatalan dan eksekusi putusan Basyarnas.

Dalam rangka harmonisasi atau sinkronisasi norma-norma yang berkaitan dengan pembatalan dan eksekusi putusan Basyarnas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada 5 (lima) cara untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat Undang Undang baru yang khusus mengatur tentang arbitrase syariah oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.

- b. Atau merevisi Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tersebut dengan menambah pasal-pasal yang khusus mengatur tentang arbitrase syariah.
- c. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - 1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
 - 2) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
4. Membuat peraturan yang lebih rendah dalam rangka menyingkronkan norma yang bertentangan tersebut oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya, termasuk dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 tahun 2016.
5. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:
 - 1) *Lex superior derogat legi inferiori.*

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.¹⁸⁶
 - 2) *Lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum.

¹⁸⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 56.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.¹⁸⁷

3). Asas *lex posterior derogat legi priori*.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip yaitu pertama, aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama. Kedua, aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum,

¹⁸⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia...*, Ibid., h. 58.

ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.¹⁸⁸

Dari kelima cara sinkronisasi / harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi dengan menempatkan Pengadilan Negeri sebagai salah satu pilihan forum, telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 melalui cara ketiga (uji materiil) yang telah diuraikan di atas. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah (BASYARNAS), khususnya yang berkaitan dengan pembatalan dan eksekusi putusan Basyarnas, telah ditempuh oleh Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 tahun 2016.

Langkah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA tersebut dilandasi ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan:

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁸⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia...*, Ibid., h. 59.

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari bunyi pasal 8 tersebut secara spesifik dinyatakan bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) “diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”. Mengenai frasa dibentuk berdasarkan kewenangan tersebut perlu merujuk kembali kepada fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 79 yang berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang memberikan celah dan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk mengisi ataupun mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan peradilan guna kelancaran peradilan itu sendiri. Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi atau kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan

tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang.

Dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016 tersebut, pada Pasal 13 disebutkan:

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁸⁹

Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa pembatalan dan eksekusi putusan Basyarnas adalah wewenang atributif Pengadilan Agama. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur dan persyaratan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah harus disandarkan pada Pengadilan Agama, meskipun dalam Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 14 tahun 2016 disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Yang dimaksud dengan tata cara pelaksanaan putusan dan pembatalan putusan arbitrase Syariah tersebut tidak saja meliputi pendaftaran arbitrase syariah

¹⁸⁹ Lihat *Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016.*”

yang merupakan syarat dapat dieksekusinya putusan arbitrase syariah, tetapi juga menyangkut hal hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter.

Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa dengan lahirnya PERMA Nomor 14 tahun 2016, frasa yang menyebut Pengadilan Negeri dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 bila terkait dengan Arbitrase Syariah harus dibaca Pengadilan Agama, sehingga disharmoni norma-norma dalam ketentuan perundang-undangan tentang pembatalan dan eksekusi putusan badan arbitrase syariah (BASYARNAS) sudah tidak ada lagi. Segala sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya harus diputus dan diselesaikan secara linier berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui arbitrase syariah dan atau Pengadilan Agama, termasuk penunjukan arbiter dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter. Dengan demikian prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak lagi tereduksi, karena tidak saja pemeriksaan dan putusan atas sengketa ekonomi syariah yang didasarkan atas prinsip syariah, melainkan juga sengketa mengenai pemilihan arbiter dan pembatalan serta eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah, semuanya didasarkan pada prinsip prinsip syariah. .